

**IMPLEMENTASI ZAKAT MAL TERHADAP PENGARUH  
PERUBAHAN STATUS SOSIAL EKONOMI MUSTAHIK  
(STUDI PELAKSANAAN ZAKAT BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2011 DAN BAZNAS  
KABUPATEN REMBANG)**

***ZAKAT MAL IMPLEMENTATION ON THE INFLUENCE OF  
CHANGING SOCIO ECONOMIC STATUS MUSTAHIK  
(IMPLEMENTATION STUDY OF ZAKAT BASED ON LAW NO  
23 OF 2011 AND THE BAZNAS REMBANG DISTRICT)***

Siti Musyarofah<sup>1</sup>, Winanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung  
Email: smusyarofah967@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung  
Email: winanto1865@gmail.com

**ABSTRAK**

*Zakat merupakan instrumen dalam agama Islam yang ditujukan untuk menyeimbangkan dan mensejahterakan ekonomi masyarakat kurang mampu dan mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat dikelola tidak hanya untuk kegiatan-kegiatan konsumtif saja melainkan dimanfaatkan pula untuk kegiatan-kegiatan produktif. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis yang spesifikasi penelitiannya bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan meneliti bagaimana implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang termasuk dalam bagaimana menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rembang, apa sudah tepat sasaran dan perbengaruh terhadap tingkat perubahan status sosial ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) melakukan kerjasama dengan instansi-intansi baik pemerintah maupun swasta serta seluruh masyarakat di Kabupaten Rembang. Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupten Rembang dibagi dalam beberapa program diantaranya, program Rembang sehat, Rembang peduli, Rembang cerdas, Rembang makmur, dan Rembang taqwa. Setelah dana ZIS terkumpul dan dikelola di BAZNAS Kabupaten Rembang selanjutnya ZIS didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat, selanjutnya dalam hal pendayagunaan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang mengalokasikan terhadap kebutuhan produktif dan konsumtif. Pertumbuhan ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang setiap tahun terus mengalami peningkatan dan terus berkembang. Zakat telah memberikan pengaruh perubahan sosial ekonomi bagi mustahiknya, secara keseluruhan program-program kerja BAZNAS Kabupaten Rembang sudah baik, akan tetapi perlu upaya untuk terus*

*mengembangkan program kerja dalam segi produktif khususnya karena dalam pengembangan program produktif BAZNAS Kabupaten Rembang masih jauh dalam mencapai target yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki.*

***Kata kunci:*** Zakat, Perubahan Status Sosial Ekonomi, Mustahik.

### **ABSTRACT**

*Zakat is an instrument in Islam that is intended to balance and prosper the economic conditions of under privileged people and alleviate poverty. Utilization of zakat is managed not only for consumptive activities but also used for productive activities. The research method in writing this law uses the sociological juridical method whose research specifications are analytical descriptive. This study aims to examine how the implementation of zakat mal in BAZNAS in Rembang Regency includes how to collect, manage, distribute, and utilize zakat in BAZNAS in Rembang, whether it is right on target and influences the level of change in mustahik socio-economic status in BAZNAS in Rembang Regency. Based on the research results, BAZNAS in Rembang Regency in collecting zakat, infaq, and shadaqah (ZIS) funds collaborates with government and private institutions as well as the entire community in Rembang Regency. The management of ZIS funds at BAZNAS Regency of Rembang is divided into several programs including the healthy Rembang program, caring Rembang, intelligent Rembang, prosperous Rembang, and Rembang taqwa. After ZIS funds are collected and managed in BAZNAS in Rembang Regency, ZIS is distributed to eight groups who are entitled to receive zakat, then in terms of utilization of ZIS BAZNAS, Rembang Regency allocates to productive and consumptive needs. ZIS growth in BAZNAS Rembang Regency continues to increase each year and continues to grow. Zakat has influenced the socio-economic changes for its mustahik, overall the work programs of BAZNAS in Rembang Regency are already good, but efforts are needed to continue to develop work programs in a productive aspect especially because in developing productive programs BAZNAS Rembang Regency is still far in achieving the target of changing the target mustahik becomes muzakki.*

***Keywords:*** Zakat, Changes in Socio-Economic Status, Mustahik.

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah global yang biasa dikaitkan dengan kebutuhan, kekurangan, kesenjangan, ketimpangan diberbagai segi kehidupan. Pembangunan ekonomi menjadi suatu kewajiban bagi negara apabila ingin taraf kesejahteraan rakyatnya meningkat. Pembangunan bukan merupakan tujuan akan tetapi sebagai alat untuk menurunkan kemiskinan dan meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti oleh pemerataan pembangunan ditiap lini kehidupan seluruh golongan masyarakat, maka hal tersebut tidak ada manfaatnya dalam meminimalisir ketimpangan pendapatan.

Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam), Islam merupakan agama yang mengatur tatanan hidup yang sempurna, Islam

tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, melainkan juga mengatur hubungan antar sesama manusia (muamalah), dan juga mengatur hubungan manusia dengan alam, seperti sosial budaya, teknologi, sektor industri dan pertanian, dan ekonomi.

Islam menjadikan instrumen zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam aktivitas ekonomi. Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia didunia dan akhirat, karena harus diingat bahwa zakat tidak akan ada jika tidak ada sumbernya yang bertumpu pada tiga hal yaitu : profit perdagangan, pendapatan, dan aset perusahaan atau individu, zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap hartanya, namun dalam menjalankan kewajiban zakat umat muslim harus tetap hati-hati dan bisa memastikan bahwa aset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan atau kewajiban dan pengeluarannya tidak dikurangi.

Perintah menunaikan zakat tidak hanya diatur dalam al Qur'an dan Hadis, tetapi juga diatur pula dalam undang-undang yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No.38 Tahun 1999. Pembaharuan zakat menjadi penting dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasaran. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat. Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara.

Sistem pengelolaan maupun pendistribusian zakat harus dikembangkan terus-menerus agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan zakat yang diterima oleh mustahik juga tidak salah digunakan. Banyak permasalahan yang muncul ketika zakat telah diterima oleh mustahik tidak disalurkan pada kegiatan produktif mustahik. Pemanfaatan dana zakat produktif sesungguhnya memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut, perlu adanya perencanaan yang dapat

mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Distribusi zakat perlu dikaji secara mendalam agar filosofi zakat yang bertujuan merubah mustahik menjadi muzakki meningkat, maka perlu adanya strategi yang tepat sasaran dalam proses distribusi zakat, salah satunya penekanan pendistribusian zakat untuk kegiatan produktif misalnya dengan peningkatan usaha kecil menengah. Hal ini berarti angka pengangguran menurun, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang?
2. Apakah implementasi zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang berpengaruh terhadap tingkat perubahan status sosial ekonomi para mustahiknya?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Metode Pendekatan**

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Metode pendekatan yuridis sosiologis merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan sebagai penunjang mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

### **B. Spesifikasi Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti yang dikaitkan dan dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori ilmu hukum dengan faktual dan akurat yang sehubungan dengan penyelesaian karya ilmiah tersebut.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data primer : Merupakan metode pengumpulan data secara langsung melalui hasil wawancara yang diperoleh dari objek penelitian dengan maksud untuk mendapatkan data melalui tanya jawab dengan narasumber yaitu pihak BAZNAS Kabupaten Rembang.
- b. Data Sekunder : Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung yaitu melalui data-data yang sudah didokumentasikan. Data sekunder berasal dari :
  1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa literatur hukum dasar negara yaitu Pancasila, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, terdiri dari : Undang-Undang No 23

- Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari dokumen-dokumen, hasil karya ilmiah, dan hasil-hasil penelitian lainnya sebagai bahan hukum penunjang penelitian. Bahan hukum sekunder juga bisa berbentuk semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti, jurnal-jurnal hukum, komentar atau putusan hakim, kamus-kamus hukum, buku-buku, surat kabar dan sebagainya.
  3. Bahan Hukum Tertier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka melalui tanya jawab antara penulis dengan narasumber terkait yaitu BAZNAS Kabupaten Rembang. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan proses wawancara bebas atau wawancara tidak terstruktur. Penulis tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat), makalah dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.

#### **E. Metode Analisis Data**

Analisis data yang digunakan yaitu, analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkrit mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Rembang**

BAZNAS Kabupaten Rembang tidak hanya menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat saja tetapi juga mengimpon, mengelola, dan mendistribusikan dana infaq dan shadaqoh yang selanjutnya dapat disebut ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Dalam menghimpun dana zakat atau infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Rembang bekerja sama dengan kantor-kantor pemerintahan yang ada di lingkungan Kabupaten Rembang dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang. Ruang lingkup kewenangan penghimpunan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang ada di:

- a. Kantor OPD.
- b. Kantor Instansi Vertikal.
- c. BUMD Kabupaten.
- d. BUMN yang ada di kabupaten.
- e. Perusahaan Swasta di kabupaten.
- f. Korwil Cambidik.
- g. Semua lembaga pendidikan.
- h. Kecamatan, Desa, Kelurahan, dan masjid-masjid.

Strategi BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana ZIS yaitu dengan: membangun kepercayaan, memperluas jaringan, dan mengoptimalkan pengumpulan. BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana ZIS setiap tahunnya mengalami peningkatan yang pesat, hal ini sesuai dengan data perolehan ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang tahun 2017 sampai 2019. Tahun 2017 diperoleh dana ZIS sebesar Rp. 1.259.912.097; tahun 2018 Rp. 2.643.712.708; tahun 2019 Rp. 4.277.545.060; Potensi ZIS di Kabupaten Rembang cukup besar, akan tetapi kesadaran dari pegawai pemerintah atau ASN (Aparatur Sipil Negara) serta masyarakat Rembang pada umumnya masih kurang, yang sesuai dengan data BAZNAS Kabupaten Rembang bahwa:

- a. Jumlah ASN di kabupaten Rembang sebanyak kurang lebih 6.700 orang. Belum ada 50% yang membayar zakat sesuai dengan ketentuan 2,5%.
- b. Masyarakat yang membayar zakat relatif sangat sedikit baik lewat rekening atau datang langsung di kantor BAZNAS.
- c. Karyawan perusahaan sekabupaten Rembang masih sangat sedikit yang membayar zakat.
- d. UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Ta'mir Masjid baru ada dua yang terbentuk.

Dalam mengelola dana ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang memiliki program-program yaitu:

- a. Rembang Sehat
  - 1) Ambulance gratis (sudah memiliki 8 ambulance).
  - 2) Bantuan kesehatan untuk fakir miskin.
  - 3) Bantuan bagi pasien tidak mampu yang dioperasi di rumah sakit.
- b. Rembang Cerdas
  - 1) Bantuan berupa tas dan perlengkapan alat tulis bagi Siswa/Siswi tidak mampu dari SD, MI, SMP, MTs, SMP, SMA, MA, SMK.
  - 2) Bantuan beasiswa bagi Siswa/Mahasiswa tidak mampu.

- 3) Bantuan guru madin.
- c. Rembang Peduli
  - 1) Bantuan fakir miskin.
  - 2) Bantuan ghorim.
  - 3) Bantuan sosial.
  - 4) Bantuan bedah rumah.
  - 5) Bantuan air bersih.
  - 6) Bantuan bencana alam dan kebakaran.
- d. Rembang Makmur
  - 1) Bantuan modal usaha kecil.
  - 2) Bantuan usaha mandiri.
- e. Rembang Taqwa
  - 1) Bantuan Da'i/Mubaligh.
  - 2) Bantun rehab masjid.
  - 3) Bantuan kegiatan keagamaan.

Pendistribusian ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat (asnaf). Dalam mendistribusikan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Rembang mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumtif dan kebutuhan produktif. Dialokasikan terhadap kebutuhan konsumtif yaitu berarti manfaat dari ZIS itu bisa langsung dirasakan oleh mustahik, yang diantaranya distribusi rehap rumah tidak layak huni dan kebakaran rumah, ambulance gratis untuk mengantar pasien berobat ke rumah sakit, distribusi program Rembang sehat berupa bantuan uang untuk membantu biaya pengobatan, dan distribusi program Rembang cerdas berupa bantuan tas dan alat tulis. Dialokasikan terhadap kebutuhan produktif, program dari BAZNAS Kabupaten Rembang ada bantuan modal usaha kecil dan bantuan modal usaha mandiri untuk membantu mengembangkan usaha mustahik. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kecil mustahik ini terus berkembang dan meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi mustahik pun juga meningkat.

BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan ZIS sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun dana zakat belum optimal, sehingga membutuhkan strategi yang tepat agar masyarakat Rembang sadar akan kewajiban berzakat, strategi tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Mengadakan kerjasama dengan pihak bank dalam pengumpulan zakat bagi muzakki yang bekerja di bank.
2. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang pentingnya zakat bagi kesejahteraan kehidupan di lingkungan kantor-kantor pemerintah daerah.
3. Lebih aktif melakukan sosialisasi pentingnya zakat di media sisoal seperti, facebook, instagram, dan web/blog.
4. Memperluas jaringan seluas-luasnya.

Menurut penulis, keempat hal tersebut dapat membantu BAZNAS dalam menghimpun dana zakat secara optimal, terlebih sekarang merupakan eranya digital sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi apapun, apabila banyak masyarakat yang mengakses informasi tentang pentingnya zakat tidak menutup kemungkinan muzakki di BAZNAS Kabupaten Rembang akan bertambah.

Mengenai pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Rembang lebih diprioritaskan untuk fakir dan miskin karena, menurut BAZNAS Kabupaten Rembang jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi BAZNAS Kabupaten Rembang juga tidak menutup kemungkinan pada kelompok lainnya, hal tersebut sesuai kondisi di lapangan. BAZNAS Kabupaten Rembang dalam hal pendayagunaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27, namun hal tersebut belum berjalan optimal. Perlu adanya peningkatan dalam pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif karena apabila zakat hanya dimanfaatkan dalam kebutuhan yang bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi mustahik karena zakat hanya akan habis untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain. Dengan adanya pendistribusian zakat dalam kegiatan produktif diharapkan pertumbuhan ekonomi dan sosial mustahik lebih sejahtera dari sebelumnya, dan juga diharapkan seorang yang awalnya mustahik menjadi muzakki.

#### **B. Implementasi Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Rembang dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik**

Zakat tidak hanya bertujuan sekedar mendistribusikan delapan golongan asnaf untuk memenuhi kebutuhan secara konsumtif, tetapi memiliki tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan. Salah satu hal yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat karena adanya kesejahteraan ekonomi. Ini juga merupakan alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Zakat memiliki peranan yang penting dan strategis dalam mengatasi, mengentas kemiskinan, dan menciptakan pembangunan ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rembang terus melakukan upaya agar tingkat ekonomi mustahiknya terus berkembang, salah satunya dengan adanya program bantuan modal usaha kecil yang saat ini akan dijalankan. Program bantuan modal usaha kecil diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha kecil seperti, pedagang sayur keliling, penjual gorengan, dan sebagainya. Bantuan modal yang diberikan sebesar Rp. 600.000; per orang. Mustahik yang menerima bantuan tersebut sebanyak dua orang per desa sekabupaten Rembang.

Sebelum melaksanakan program bantuan modal usaha kecil, BAZNAS Kabupaten Rembang telah melakukan uji coba terhadap program tersebut dengan, memberikan bantuan modal kepada pedagang penthol keliling sebesar Rp. 500.000, pengawasan dari BAZNAS Kabupaten Rembang sendiri dengan cara setiap bulannya pedagang tersebut menabung di BAZNAS Rp. 50.000; karena, keterbatasan tenaga



dari BAZNAS maka pedagang tersebut datang menyetor langsung ke BAZNAS. Setelah genap empat puluh bulan, uang tabungan dari pedagang tersebut dikembalikan kepadanya. Dari hal tersebut BAZNAS Kabupaten Rembang mengambil kesimpulan bahwa bantuan modal yang diberikan ke pedagang penthol berkembang. Banyak program dari BAZNAS Kabupaten Rembang yang memberikan pengaruh perubahan ekonomi mustahiknya, akan tetapi pengaruh perubahan tersebut lebih condong dalam bentuk yang konsumtif.

BAZNAS Kabupaten Rembang dalam melakukan pemberdayaan ekonomi belum maksimal artinya, ada kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Rembang yang disebabkan oleh faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dan seringnya terjadi tarik ulur waktu sehingga sulit untuk mencapai usaha yang maksimal. Namun demikian sudah ada yang berjalan dengan baik bahkan sudah mencapai apa yang diharapkan yakni meningkatkan taraf ekonomi mustahik yang sudah bekerja namun penghasilannya sedikit atau yang tidak mempunyai keterampilan maka dengan modal dari BAZNAS Kabupaten Rembang bisa menambah modal usaha atau untuk menekuni potensi yang dimiliki oleh mustahik sehingga bisa menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan tetapi peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan *skill*, pendidikan dan yang utama adalah semangat serta tanggung jawab.

BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat sudah sesuai dengan ketentuan al Qur'an dan Undang-undang. Dalam hal pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Rembang sudah baik akan tetapi perlu adanya upaya lebih untuk terus meningkatkan pendayagunaan zakat produktif karena masih jauh dengan target yang ingin dicapai yakni dapat mengubah mustahik menjadi muzakki. Bahwa keberhasilan lembaga amil zakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahik, khususnya yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan hasil usahanya atau keterampilan yang dimilikinya.

#### **IV. PENUTUP**

## A. Kesimpulan

1. Implementasi (pelaksanaan) zakat mal di BAZNAS Kabupaten Rembang menghimpun, mengelola, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) sebagai berikut:
  - a. BAZNAS Kabupaten Rembang menghimpun dana ZIS dari pegawai-pegawai pemerintah atau ASN dan dari seluruh lapisan masyarakat di daerah Kabupaten Rembang.
  - b. BAZNAS Kabupaten Rembang dalam mengelola ZIS memiliki program-program diantaranya: Rembang sehat, Rembang Cerdas, Rembang peduli, Rembang makmur, dan Rembang taqwa.
  - c. BAZNAS Kabupaten Rembang dalam mendistribusikan ZIS disalurkan kepada delapan golongan asnaf yang memenuhi kriteria dan persyaratan dari BAZNAS Kabupaten Rembang.
  - d. BAZNAS Kabupaten Rembang dalam mendayagunakan ZIS dialokasikan pada kebutuhan konsumtif dan produktif delapan golongan asnaf yang menerimanya.
2. Implementasi (penerapan) zakat mal maupun infaq dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Rembang dalam merubah sosial ekonomi mustahiknya masih terus diupayakan, salah satunya dengan adanya program yang akan dilaksanakan yaitu bantuan modal usaha kecil. Dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum optimal, dikerarenakan sering terjadinya tarik ulur waktu dan minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan. Pengaruh ZIS pada perubahan sosial ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Rembang masih rendah dan dalam melakukan pemberdayaan ekonomi belum maksimal sehingga target yang ingin dicapai, merubah mustahik menjadi muzakki belum tercapai secara maksimal.

## B. Saran

1. Bagi Badan Amil Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rembang  
Bagi BAZNAS Kabupaten Rembang dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) harus ditingkatkan dan dioptimalkan dapat melalui strategi sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul baik dilingkungan BAZNAS Kabupaten Rembang maupun seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.
  - b. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menghimpun dana ZIS.
  - c. Memperkuat strategi agar dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan ZIS tepat waktu sesuai rencana.
  - d. Dalam mendistribusikan ZIS untuk setiap program harus disertai dengan pengawasan yang konsisten, agar dana yang didistribusikan tepat sasaran, dapat berjalan dengan baik, dan dapat terus berkembang khususnya pada program Rembang makmur.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian sebelumnya dan dapat menemukan solusi atau strategi yang lebih baik dan tepat guna agar hambatan-hambatan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang terus menurun sehingga dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan pendayagunaan ZIS di BAZNAS Kabupaten Rembang dapat terus meningkat dan berkembang.

### **Ucapan Terimakasih**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Implementasi Zakat Mal Terhadap Pengaruh Perubahan Status Sosial Ekonomi Mustahik (Studi Pelaksanaan zakat Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Dan BAZNAS Kabupaten Rembang)**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan bapak H. Winanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis.

### **Daftar Pustaka**

Mufraini, M. A. (2006). *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

Qordi Azizi. (2004). *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.